

SURAT PERJANJIAN KONSINYASI
(Agreement Consignment, Supplier, Distributor, Market)

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : GUNTUR ALL MARY
Store : ODIXY PREMIUM STORE
Perusahaan : PT ADITAMA RECIDENT
Jabatan : Pemilik /Owners ODIXY STORE
Alamat/office : JL.Supu Yusuf/ MTQ/ Kendari /SULTRA
Phone/fax : 04013111317/081355552547/081217772547
Email : Odixystore@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 1(ODIXY STORE)

Nama : Dede Irawan, S.E
Perusahaan : Abnormal Indie Clothing
Jabatan : Owners
Alamat/office : Komplek DDN No.66 Kec. Cikarang-Barat Kab. Bekasi.
Phone/fax : 082213059905

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK 2(supplier)

Pada hari ini Selasa 1 May 2017 kedua belah pihak membuat & mengajukan surat persetujuan Perjanjian kerjasama dengan sistem titip jual (konsinyasi) Dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari ODIXY STORE yang beralamat di Jl. H Supu Yusuf/ MTQ/ Kendari/ SULTRA.

dengan syarat & ketentuan Sebagai berikut :

(PASAL 1)

Tata Cara Konsinyasi

- 1) Dalam hal ini kedua belah pihak bertindak selaku diri sendiri, selanjutnya Para Pihak bersama-sama berkomitmen menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa PIHAK 2(supplier) merupakan pihak yang menitip-barang.
 - kepada PIHAK 1(odixy) berupa barang.
 - Kedua belah pihak sepakat mengadakan Perjanjian Jual Beli Barang dengan sistem titip jual (konsinyasi).

- 2) Barang konsinyasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian ini.
 - PIHAK 2(supplier) akan memberikan barang cadangan pada PIHAK 1(ODIXY) dengan rasio tertentu dilengkapi dengan price tag yang bertuliskan kode deskripsi & harga barang.
 - pemberian kode harus di bedakan untuk setiap: warna, jenis, desain, dengan harga yang berbeda.
 - penulisan kode deskripsi, harga-harga barang pada price tag tidak boleh menggunakan tulisan tangan.
- 3) PIHAK 1(ODIXY) mengenakan biaya konsinyasi terhadap setiap barang PIHAK 2(supplier) yang terjual/laku sebesar 25% sesuai Volume yang terjual setiap bulannya.

(Pasal 2)

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian mitra kerjasama ini diperlakukan sampai batas waktu yang tidak di tentukan terkecuali ada kesepakatan oleh kedua belah pihak.
- 2) jika masa kontrak selesai, maka PIHAK 1(ODIXY) akan mengevaluasi produk-produk PIHAK 2(supplier). lalu bernegosiasi kembali mengenai perpanjangan kontrak. begitu juga sebaliknya PIHAK 2(supplier) berhak mengevaluasi produk-produk yang di titip jualkan kepada PIHAK 1(ODIXY) dan memberikan keputusan akan perpanjangan kontrak kepada PIHAK 1(ODIXY).

(Pasal 3)

Hak & Kewajiban Serta Tanggung Jawab

PIHAK1(ODIXY)

- 1) PIHAK 1(ODIXY) akan memfasilitasi(satu) mesin faks siap pakai sebagai sarana demonstrasi dan alat kerja lainnya sebagaimana yang digunakan untuk mendukung proses pembuatan report penjualan harian & bulanan serta pelayanan terhadap konsumen.
- 2) PIHAK 1(ODIXY) wajib memberikan data report penjualan konsinyasi dan report stock opname bulanan dari seluruh produk PIHAK 2(supplier) antara tanggal 1-5 setiap

bulannya selain itu PIHAK 1(ODIXY) wajib memberikan report konsinyasi/stock opname jika sewaktu-waktu di perlukan oleh PIHAK 2(supplier).

- 3) PIHAK 1(ODIXY) berhak menentukan jenis dan jumlah produk yang akan diterima sesuai kebutuhan odixy store.namun sebelum PIHAK 2(supplier) melakukan pengiriman barang PIHAK 2(supplier) wajib memverifikasi kepada manajemen PIHAK 1(ODIXY).
- 4) Sistem pembayaran akan diatur sepenuhnya PIHAK 1(ODIXY) dari total nilai barang yang dititipkan, di mana hasil penjualan yang diperoleh PIHAK 1(ODIXY) dan akan di bayarkan melalui salah satu rekening bank pihak 2(supplier).sebelum PIHAK 1(ODIXY) melakukan pembayaran konsinyasi, pihak 2 (supplier) diwajibkan memberikan nomor rekening tetap pribadi/bersama dengan jenis(type) buku tabungan.
- 5) kewajiban PIHAK 1(ODIXY) melakukan pembayaran konsinyasi ke PIHAK 2(supplier) antara TGL-1-8 tiap bulan, pembayaran di lakukan dengan sistem peminda bukuan melalui via transfer jasa ATM,teller,internet banking ke rekening bank PIHAK 2(supplier) melengkapi data pemilik sah buku tabungan yaitu:
 - Nama BANK : BCA
 - Nomor Rek : 5775038095
 - Atas Nama : Dede Irawan

(Pasal 4)

Returan Barang/Brand

- 1) ketika barang yang dikonsinyasikan belum laku terjual pihak 1(ODIXY) barang tersebut akan dikembalikan kepada PIHAK 2(supplier) seutuhnya 100% selanjutnya pihak 2(supplier) berkewajiban melakukan refresh/memperbarui kembali produk/brand di store pihak 1(ODIXY) dan akan rutin dilakukan minimal 1 kali/tiga bulan sampai batas waktu yg tdk di tentukan slama mitra kerja sama masi berlangsung.
- 2) mengenai sistem PIHAK 2(supplier)melakukan pengiriman barang(brand) mengirim barang sesuai dengan jumlah barang yang dikonsinyasikan kapada PIHAK 1(ODIXY).

(Pasal 5)

Laporan berkala/Peristiwa Cidera Janji

- 1) PIHAK1(ODIXY)berjanji dan mengikat diri kepada PIHAK 2(supplier) selama PIHAK 1(ODIXY) masih mempunyai kerjasama kepada PIHAK 2(supplier)berdasarkan Perjanjian ini, Dalam kurun waktu yang tdk di tentukan.
- 2) Masing-masing peristiwa atau kejadian tersebut di bawah ini akan merupakan suatu peristiwa cidera janji dalam Perjanjian ini.
- 3) bilamana PIHAK1(ODIXY) lalai atau tidak membayarkan jumlah tagihan yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar kepada PIHAK2(supplier)berdasarkan jadwal yang senantiasa dipelihara oleh PIHAK1(ODIXY) maka PIHAK 2(supplier) berhak melakukan segala upaya hukum untuk melaksanakan hak PIHAK 2(supplier) dalam Perjanjian ini dan mengambil pelunasan atas fasilitas barang yg telah di konsinyasikan kepada PIHAK1(ODIXY).

(Pasal 6)

Force Majeure

- 1) force majeure dalam hal ini yang di maksud adalah terjadinya blokade kerusakan devaluasi atau bencana alam yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan aktivitas pekerjaan.
- 2) dalam force majeure tersebut PIHAK1(ODIXY) diharuskan memberikan informasi ke PIHAK 2(supplier)dalam 3/4 hari setelah kejadian dan wajib di sertai keterangan dari pihak yang berwajib.
- 3) penyelesaian force majeure akan di laksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah setempat.

(Pasal 7)

Perselisihan

- 1) semua perselisihan yang menimpah ke dua belah pihak berdasarkan dari perjanjian ini bahwa semua perselisihan yg terjadi akan di selesaikan secara musyawarah dengan asas kekeluargaan. apabila tidak di temukan penyelesaian maka akan di selesaikan sesuai jalur hukum yang berlaku demikian SURAT PERJANJIAN SURAT KONSINYASI ini di buat dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak tanpa paksaan serta dalam keadaan sehat dalam 2 rangkap dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kendari, 2 Mei 2017

PIHAK 1



GUNTUR ALL MARY

PIHAK 2



DEDE IRAWAN, S.E